

BAB V

PENUTUP

BAB IV

A. Kesimpulan

1. Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dalam pernikahan muncul sebagai tekanan sosial (social pressure) yang mendorong individu mengambil keputusan menikah demi memenuhi ekspektasi lingkungan atau tren, mengesampingkan kesiapan pribadi. Hal ini tergambar jelas dalam Putusan PA Sengkang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Skg, di mana pernikahan terjadi karena perjudohan keluarga namun berakhir pada perceraian karena kurangnya kesiapan emosional pasangan. Selain itu, gambaran FOMO juga terlihat pada fenomena sengketa pembayaran jasa wedding organizer dan resepsi mewah hasil utang, yang menunjukkan kecenderungan pasangan untuk memaksakan standar sosial dan gengsi meskipun kondisi finansial belum memadai.
2. Secara normatif, FOMO berimplikasi negatif karena menggeser tujuan pernikahan dari ibadah menjadi sekadar pengakuan sosial, yang berpotensi bertentangan dengan lima tujuan pokok syariat (Maqashid Syariah), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pandangan Hukum Keluarga Islam (KHI), keputusan berbasis FOMO kurang mencerminkan makna pernikahan sebagai perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizhan), sementara dalam Hukum Positif (UU No. 1 Tahun

1974), fenomena ini menghambat tercapainya tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karena kehidupan rumah tangga justru diawali dengan beban finansial, tekanan psikologis, dan konflik hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya menjadikan kesiapan agama, mental, dan ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan, sehingga penyelenggaraan pernikahan tidak didasarkan pada dorongan untuk mengikuti tren maupun memperoleh pengakuan sosial. Kedua, bagi keluarga dan masyarakat, diharapkan dapat membangun pandangan bahwa keberhasilan suatu pernikahan tidak diukur dari kemewahan resepsi, melainkan dari kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab. Ketiga, bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan penyuluh perkawinan, perlu meningkatkan edukasi mengenai tujuan perkawinan, pengelolaan keuangan keluarga, serta dampak fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) agar masyarakat lebih bijaksana dalam mempersiapkan pernikahan. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) dalam perspektif hukum, psikologi, maupun sosial dengan objek penelitian yang lebih luas sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh fenomena tersebut terhadap kehidupan keluarga.